



**PUTUSAN**  
Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5 Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anis Alias Anis Bin Yunus
2. Tempat lahir : Sangkaropi
- 10 3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 29 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. SMKN. 2 Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota  
Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara
- 15 7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 20 1. Penyidik, sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
- 25 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
- 30 6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mukhtar, SE. S.H. dan Amril Firdaus, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kec Malili, Kab Luwu Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Maret 2023 Nomor 16/Pen.PH/2023/PN MII;

35

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 06 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 34/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 06 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANIS alias ANIS BIN YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANIS alias ANIS BIN YUNUS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1929 warna hitam. dirampas untuk negara
  - 9 (sembilan) saset plastik bening berukuran sedang berisikan sabu-sabu.
  - 1 (satu) ball saset kosong.
  - 1 (satu) buah tempat charging wana biru merk VIVO. dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANIS alias ANIS Bin YUNUS, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 05.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jalan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krakatau, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Krakatau, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa menghubungi AWAL (DPO) dengan menggunakan handphone merk VIVO 1929 warna hitam miliknya untuk menanyakan stok sabu-sabu kepada AWAL dengan mengatakan "adakah punya ta' boss tapi saya belum punya uang", lalu AWAL menjawab "iya ada", kemudian Terdakwa menjawab "ok saya ke situ". Terdakwa langsung menuju ke tempat AWAL dengan menggunakan Sepeda Motor di Kecamatan Wawondula, Kabupaten Luwu Timur dan Terdakwa menunggu di belakang gedung. Tidak lama kemudian AWAL melintas dan menyampaikan "ada di bawah pohon ketapang saya simpan di dalam pembungkus rokok", setelah itu Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dimaksud tersebut dan menyimpannya di dalam jok motor. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan Terdakwa menyimpan sabu-sabu yang telah dibeli dari AWAL di dalam gabus ikan di gudang rumahnya.
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengambil sabu-sabu yang telah dibeli dari AWAL dan memisah-misahkannya ke dalam 9 (sembilan) saset, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu-sabu yang telah dipisahkan tersebut ke dalam gabus ikan. Selanjutnya, Terdakwa pergi ke Morowali sampai hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa rencananya akan menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) saset kecil.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH TAPSIR yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur. Saat melintas di Jalan Krakatau, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH TAPSIR mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa ada salah satu rumah warga yang dicurigai sebagai tempat transaksi jual-beli narkotika. Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH TAPSIR kemudian mendatangi tempat yang dimaksud yaitu di rumah yang beralamat di Jalan Krakatau, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Setelah sampai di rumah tersebut, Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH TAPSIR melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku pemilik rumah dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bekas charging warna biru merek VIVO yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) saset plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) ball saset kosong yang kesemuanya ditemukan tersimpan di dalam gabus yang tersimpan di gudang Terdakwa. Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH TAPSIR melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sabu-sabu tersebut.
- 5 - Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:4616/NNF/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:
- 10 • 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5927gram, diberi nomor barang bukti 10593/2022/NNF.
- 15 • 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANIS alias ANIS Bin YUNUS, diberi nomor barang bukti 10594/2022/NNF.
- Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti bahwa
- 20 1. 10593/2022/NNF., berupa kristal bening adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 10594/2022/NNF., berupa urine adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Perbuatan Terdakwa ANIS alias ANIS Bin YUNUS sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang
- 25 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

- Bahwa Terdakwa ANIS alias ANIS Bin YUNUS, pada hari Senin tanggal 5
- 30 Desember 2022 sekira pukul 05.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Krakatau, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
- 35 Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 16.00
- 40 WITA, Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Krakatau, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa menghubungi AWAL (DPO) dengan menggunakan handphone merk VIVO 1929 warna hitam miliknya untuk menanyakan stok sabu-sabu kepada AWAL dengan mengatakan "adakah punya ta' boss tapi saya
- 45 belum punya uang", lalu AWAL menjawab "iya ada", kemudian Terdakwa menjawab "ok saya ke situ". Terdakwa langsung menuju ke tempat AWAL dengan menggunakan Sepeda Motor di Kecamatan Wawondula, Kabupaten Luwu Timur dan Terdakwa menunggu di belakang gedung. Tidak lama kemudian AWAL melintas dan menyampaikan "ada di bawah
- 50 pohon ketapang saya simpan di dalam pembungkus rokok", setelah itu Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dimaksud tersebut dan menyimpannya di dalam jok motor. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya dan Terdakwa menyimpan sabu-sabu yang telah dibeli dari AWAL di dalam gabus ikan di gudang rumahnya.
- 55 - Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengambil sabu-sabu yang telah dibeli dari AWAL dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisah-misahkannya ke dalam 9 (sembilan) saset, setelah itu Terdakwa menyimpan sabu-sabu yang telah dipisahkan tersebut ke dalam gabus ikan. Selanjutnya, Terdakwa pergi ke Morowali sampai hari Minggu, tanggal 4 Desember 2022.

- 5 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH TAPSIR yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Timur sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur. Saat melintas di Jalan Krakatau, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur,
- 10 Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH TAPSIR mendapatkan informasi dari salah satu warga bahwa ada salah satu rumah warga yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba. Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH TAPSIR kemudian mendatangi tempat yang dimaksud yaitu di rumah yang beralamat di Jalan Krakatau, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha,
- 15 Kabupaten Luwu Timur. Setelah sampai di rumah tersebut, Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH TAPSIR melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku pemilik rumah dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bekas charging warna biru merek VIVO yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) saset plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) ball saset kosong yang kesemuanya ditemukan tersimpan di dalam gabus yang tersimpan di
- 20 gudang Terdakwa. Saksi JUHERMAN dan Saksi MUH TAPSIR melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- 25 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:4616/NNF/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P., dengan Hasil Uji laboratoris sebagai berikut:

- 35 • 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5927gram, diberi nomor barang bukti 10593/2022/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANIS alias ANIS Bin YUNUS, diberi nomor barang bukti 10594/2022/NNF.

40 Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti bahwa

1. 10593/2022/NNF., berupa kristal bening adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. 10594/2022/NNF., berupa urine adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

45 Perbuatan Terdakwa ANIS alias ANIS Bin YUNUS sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

50 Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Juherman di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 5 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin Tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 Wita di rumah terdakwa di Jalan Krakatau, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- 10 - Bahwa Awalnya Saksi melakukan patroli malam, kemudian ada pelapor yang melaporkan bahwa rumah terdakwa sering disinggahi banyak orang dan dicurigai sebagai tempat jual beli Narkoba. setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan tidak ditemukan apapun di dalam kamar. Namun setelah dilakukan pemeriksaan di
- 15 dalam rumah Terdakwa di temukan di dalam kotak HP;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari pemeriksaan rumah Terdakwa terdapat 9 (sembilan) sashet plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba shabu dengan berat bruto 2,79 gram (dua koma tujuh puluh sembilan) yang ditimbang dengan sashetnya disimpan di
- 20 dalam kotak HP di dalam gudang, 1 (satu) ball sashet kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1929 warna hitam di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan pada saat itu ada 5 (lima) orang termasuk Saksi;
- 25 - Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Awal dari Wawondula;
- Bahwa Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dijual, namun belum sempat dijual karena sedang
- 30 tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan DPO kasus Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa langsung mengakui bahwa Kristal bening tersebut adalah miliknya dan saat pemeriksaan Terdakwa kooperatif
- 35 menunjukkan lokasi penyimpanan narkoba miliknya;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa hanya sendiri di rumah;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Muh Tafsir, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 5 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin Tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 Wita di rumah terdakwa di Jalan Krakatau, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- 10 - Bahwa Awalnya Saksi melakukan patroli malam, kemudian ada pelapor yang melaporkan bahwa rumah terdakwa sering disinggahi banyak orang dan dicurigai sebagai tempat jual beli Narkoba. setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan tidak ditemukan apapun di dalam kamar. Namun setelah dilakukan pemeriksaan di
- 15 dalam rumah Terdakwa di temukan di dalam kotak HP;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari pemeriksaan rumah Terdakwa terdapat 9 (sembilan) sashet plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba shabu dengan berat bruto 2,79 gram (dua koma tujuh puluh sembilan) yang ditimbang dengan sashetnya disimpan di
- 20 dalam kotak HP di dalam gudang, 1 (satu) ball sashet kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1929 warna hitam di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan pada saat itu ada 5 (lima) orang termasuk Saksi;
- 25 - Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Awal dari Wawondula;
- Bahwa Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dijual, namun belum sempat dijual karena sedang
- 30 tertangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan DPO kasus Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa langsung mengakui bahwa Kristal bening tersebut adalah miliknya dan saat pemeriksaan Terdakwa kooperatif
- 35 menunjukkan lokasi penyimpanan narkoba miliknya;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa hanya sendiri di rumah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Dahlan Landao, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 5 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Senin Tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 Wita di rumah terdakwa di Jalan Krakatau, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur;
- 10 - Bahwa Saat itu polisi datang ke rumah Saksi untuk memberitahukan bahwa salah satu warga Saksi telah melakukan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saat itu Saksi dipelihatkan terdapat barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan Kotak HP;
- 15 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan DPO kasus Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penggunaan Narkoba;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah Terdakwa tertangkap;

20 Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab.:4616/NNF/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022;

25 Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) sashet plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkoba shabu dengan berat bruto 2,79 gram (dua koma tujuh puluh sembilan) yang ditimbang dengan sashetnya;
- 30 - 1 (satu) ball sashet kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) buah tempat charging warna biru merk VIVO;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1929 warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan  
35 Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa), Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa diahdirkan dipersidangan yaitu terkait penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak Tahun 2013;
- Bahwa Terakhir Terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu seberat 1 (satu) gram, yang kemudian dibagi oleh Terdakwa ke dalam 10 (sepuluh) sachet kecil yang kemudian dipakai 1 (satu) sachet oleh Terdakwa sebelum penangkapan sehingga menyisahkan 9 (sembilan) sachet;
- Bahwa Sebelum ditangkap Terdakwa telah memakai shabu dengan menggunakan pireks dan bong;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual 9 (sembilan) sachet Narkotika tersebut, namun karena sebelumnya Terdakwa belum pernah menjualnya sehingga Terdakwa tidak tahu harga jualnya;
- Bahwa Alasan Terdakwa menjual Sachet Narkotika tersebut karena untuk melunasi hutang yang belum terbayarkan;
- Bahwa Pireks dan Bong milik Terdakwa di simpan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di bawah kasur milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu apakah Pireks dan Bong terbuat dari botol air mineral merk aqua tersebut diambil oleh Polisi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa menjalani pemeriksaan urin tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa Sebelum membeli pada Awal, Terdakwa sudah lama membeli pada Satriadi;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika Jenis shabu tersebut pada jam 03.30 Wita setelah Terdakwa tiba dari Morowali dan Terdakwa ditangkap pada pukul 05.30 Wita;
- Bahwa Terkait hal dalam BAP Terdakwa no 13, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa hanya diperintahkan oleh Satriadi untuk membeli dan kemudian Terdakwa tidak tahu mau diapakan Narkotika tersebut karena Terdakwa langsung memberikannya kepada Satriadi;
- Bahwa Narkotika Jenis shabu yang ada pada Terdakwa dibeli dengan Harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Satriadi tinggal dalam satu rumah, namun saat penangkapan Satriadi sudah kabur;
- Bahwa Cara pembelian narkotika tersebut dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa Pertama Kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika pada waktu di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tiga kali dalam satu bulan;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu pada saat hendak bekerja sehingga tidak mengantuk pada saat menyetir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, di rumah Terdakwa di Jalan Krakatau, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa ditangkap oleh Saksi Juherman dan Saksi Muh. Tapsir dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bekas charging warna biru merek VIVO yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) saset plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) ball saset kosong yang kesemuanya ditemukan tersimpan di dalam gabus yang tersimpan di gudang Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa sedang menghubungi Awal (DPO) menggunakan handphone miliknya untuk menanyakan stok sabu-sabu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII



dengan mengatakan "adakah punya ta' boss tapi saya belum punya uang", lalu Awal menjawab "iya ada", kemudian Terdakwa menjawab "ok saya ke situ", bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat Awal dengan menggunakan Sepeda Motor di Kecamatan Wawondula, Kabupaten Luwu Timur dan Awal menyampaikan bahwa sabu pesanan Terdakwa ada di bawah pohon ketapang di dalam pembungkus rokok, setelah itu Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dimaksud tersebut dan menyimpannya di dalam jok motor dan menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam gabus ikan di gudang rumahnya;

- 10 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif Ke satu, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

- 25 1. Setiap orang;  
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Anis Alias Anis Bin Yunus yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.;

10 **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif. Sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu diperhatikan dan terpenuhi menurut hukum. Melainkan hanya 15 dibuktikan salah satu diantaranya, dan dengan terbuktinya salah satu unsur menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pembuktian 20 dipersidangan telah terungkap fakta hukum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, di rumah Terdakwa di Jalan Krakatau, Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur Terdakwa ditangkap oleh Saksi Juherman dan Saksi Muh. Tapsir dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bekas charging warna biru merek VIVO yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) 25 saset plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) ball saset kosong yang kesemuanya ditemukan tersimpan di dalam gabus yang tersimpan di gudang Terdakwa, bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa sedang menghubungi Awal (DPO) menggunakan handphone miliknya untuk menanyakan stok sabu-sabu 30 dengan mengatakan "adakah punya ta' boss tapi saya belum punya uang", lalu Awal menjawab "iya ada", kemudian Terdakwa menjawab "ok saya ke situ", bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat Awal dengan menggunakan Sepeda Motor di Kecamatan Wawondula, Kabupaten Luwu Timur dan Awal menyampaikan bahwa sabu pesanan Terdakwa ada di bawah pohon 35 ketapang di dalam pembungkus rokok, setelah itu Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dimaksud tersebut dan menyimpannya di dalam jok motor dan menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam gabus ikan di gudang rumahnya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsur yang didakwakan atau tidak maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian unsur sehingga terang dan jelas apakah telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil, dan berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan salah satunya adalah Golongan I. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan. Atau dengan kata lain setiap

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab.:4616/NNF/XII/2022 tanggal 15

5 Desember 2022, barang bukti yang ditemukan adalah benar mengandung metamfetamina sedangkan sample urine Terdakwa tidak mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, meskipun tidak ada saksi yang mengetahui apakah sabu-sabu sebagaimana  
10 dalam barang bukti yang dihadirkan telah dijual oleh Terdakwa, namun Terdakwa sendiri pun mengakui bahwa sembilan saset plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu (methamfetamina) sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah milik Terdakwa yang mana sabu tersebut Terdakwa simpan untuk digunakan sebagian dan sebagian lagi akan dijual untuk  
15 membayar hutang, bahwa adanya pengakuan tersebut dan memperhatikan keadaan barang bukti berupa sabu yang dipisah ke dalam sembilan saset maka telah cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa sabu-sabu tersebut memang ada untuk dijual oleh Terdakwa dan Majelis Hakim meyakini kejadian tersebut bukan pertama kali bagi Terdakwa atau setidaknya  
20 pernah menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, dan atau mengkonsumsi shabu dan juga bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

25 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan i, dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

30 Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dakwaan perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke  
35 satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana berupa pemenjaraan, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipertimbangan adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan terhadap barang bukti berupa berupa:

- 9 (sembilan) sashet plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 2,79 gram (dua koma tujuh puluh sembilan) yang ditimbang dengan sashetnya;
- 1 (satu) ball sashet kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) buah tempat charging warna biru merk VIVO.

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga di khawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1929 warna hitam.

Adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis maka perlu untuk ditetapkan di rampas untuk negara;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII



Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang

5 akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkotika;

10 Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada 25 Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- 35 1. Menyatakan Terdakwa Anis Alias Anis Bin Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”  
sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana  
penjara pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah  
5 Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda  
tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 10 5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 9 (sembilan) sashet plastik bening berukuran sedang yang diduga  
berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 2,79 gram (dua koma tujuh  
puluh sembilan) yang ditimbang dengan sashetnya;
  - 1 (satu) ball sashet kosong berukuran sedang;
  - 15 - 1 (satu) buah tempat charging warna biru merk VIVO.  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO 1929 warna hitam;  
dirampas untuk negara;
- 20 6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh kami, Haris  
Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono,  
25 S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Asrul, S.H. Penuntut Umum dan  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

30

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Haris Fawanis, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN MII



Panitera,

Sitti Kalsum, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)